

## PAKTA KEAMANAN OPERASIONAL & INTEGRITAS PT PERTAMINA (PERSERO)

Saya, Capt. ATNUR L. SAMUDRA, Nakhoda SPOB. WAVIN 01

Guna menjunjung aspek HSSE dalam kegiatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau produk turunan lainnya dari proses pengolahan Minyak Bumi di Terminal BBM PT Pertamina (Persero), serta dalam rangka mewujudkan kegiatan operasional perkapalan yang berintegritas, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

- Menjalankan prosedur operasional bongkar/muat BBM sesuai International Safety Guide for Oil Tankers & Terminals (ISGOTT).
- Melakukan pengawasan secara melekat, petugas operasional TBBM, surveyor, maupun pihak-pihak lain yang berada di sekitar kapal/dermaga.
- Mengutamakan aspek HSSE dalam setiap aktivitas di atas kapal serta berkoordinasi secara erat dengan TBBM guna mewujudkan operasional sandar/lepas kapal dan bongkar/muat BBM yang aman.
- Tidak melakukan fraud atau penyalahgunaan cargo maupun bunker kapal, serta memegang teguh prinsip-prinsip dasar GCG perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentolerir suap.
- Tidak melakukan perbaikan, pengecatan, tank cleaning, gas freeing, pembuangan ballast, dan hal-hal lainnya yang berpotensi menyebabkan kebakaran dan/atau pencemaran lingkungan selama kapal sandar di dermaga Pertamina.
- Demi aspek keamanan dan keselamatan, bila ada keluarga dari crew kapal yang ingin bertemu dengan crew kapal maka pertemuan dilakukan diluar wilayah dermaga/ TBBM Makassar.
- Nakhoda wajib menginstruksikan crew kapal untuk jaga/standby di kapal minimal
   persen dari total crew kapal ketika sandar di dermaga.

Demikianpernyataanini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakansebagaimana mestinya.

Makassar, 07-06-2024-Nakhoda SPOB. WAVIN 01

Mengetahui, Manager Port Makassar,

**RUSDI RIZAL** 





KEPADA

:Sr.Supervisor Receiving, Storage & Distribution.

DARI

:Sr. Spv. Marine Operation

Perihal: Penyandaran 905 Wolloof

Menunjuk disposisi di surat permohonan dari PT. WISAN PETRO ENERGI tanggal 07-76- 2014 dengan ini disampaikan bahwa. Sp. Wound dapat disandarkan di Dermaga Small Craft pada tanggal ..... OD -O62 2004 .....

Dalam melaksanakan olah gerak sandar/lepas dan kegiatan/aktivitas di Dermaga Small Craft kapal harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dibawah ini sebagai berikut :

27. Adanya perijinan dari instansi yang berwenang (KSOP/syahbandar) menyangkut kelaikan dan peruntukan kapal untuk penyandarandi TBBM / TERSUS Makassar

28. Surat penyandaran ini hanya berlaku untuk melakukan kegiatan sandar di TBBM/TERSUSMakassar dan bukan merupakan surat izin usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun

29. Dalam melakukan pemuatan agar senantiasa mengacu pada SOP Pertamina yang berlaku dan Ship Shore Safety Check List harus wajib diisi pihak Marine dan kapal sesuai kondisi/keadaan yang sebenarnya.

30. Pada saat kegiatan penyandaran dan lepas di dermaga, pihak kapal maupun petugas di darat harus melaksanakan prosedur yang menyangkut safety kapal dan dermaga, bagi crew kapal yang naik/turun serta melalui area dermaga/TBBM maupun petugas mooring gang/kepil harus menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai persyaratan keselamatan yang disyaratkan oleh HSSE TBBM Makassar,dana pabila Pihak kapal (Nahkoda, Perwiraserta ABK) meninggalkan kapal HARUS sepengetahuan / melapor kepada petugas MARINE atau Distribusi (Security)

31. Selama melakukan aktivitas didermaga peralatan keselamatan dan fire fighting di kapal maupun di dermaga agar tercukupi sesuai kebutuhan dan petugas yang berada di atas kapal (crew) maupun petugas yang didarat selalu standby.

32. Selama melakukan aktivitas di dermaga pihak kapal dilarang melakukan kegiatan memasak ataupun pekerjaan yang menimbulkan panas atau menggunakan Handphone (Hp) dan alat-alat elektronik/elektrik lainnya yang non explotion proof serta dapat menimbulkan ledakan / kebakaran.

33. Adanya kelengkapan minimum safety, dikapal maupun fasilitas di dermaga.

- 34. Apabila ada kegiatan lain diatas kapal yang ada hubungannya dengan aktifitas penyandaran harus diberitahukan atau dikonfirmasikan dengan pihak Darat (Distribusi / Marine)
- 35. Apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada di dermaga pada saat kapal sandar atau lepas dermaga maupun selama kapal melakukan aktifitas di dermaga, hal ini menjadi beban dan tanggung jawab Transportir / Pihakkapal

36. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan sandar dan muat di TBBM/TERSUSMakassar sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum PT WGa? ... http://www.dan PT. WGa. ... ptro. cncra? ... membebaskan PT. PERTAMINA (Persero) dari segala bentuk resiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga.

37. Pihak kapal / Transportir (Nakhoda) Harus / bersedia menyediakan Kapal Tunda dalam halP enyandaran /Lepas bilamana terjadi keadaan cuaca yang tidak diinginkan dan biaya yang timbul menjadi beban Transportir / Pihak kapal.

38. Demi aspek keamanan dan keselamatan, bila ada keluarga dari crew kapal yang ingin bertemu dengan crew kapal maka pertemuan dilakukan diluar wilayah dermaga/ TBBM Makassar.

39. Nakhoda wajib menginstruksikan crew kapal untuk jaga / standby di kapal minimal 50 persen dari total crew kapal ketika sandar di dermaga.

Demikian dan terimakasih.

Makassar, 07-06-2074. Manager Port Makassar

## RUZDI RIZAL

## Tembusan:

- O.H. Terminal BBM Makassar
- **HSSE TBBM Makassar**
- Nakhoda/Transportir/PihakKapal.

Bersedia&Menerima Isi Persyaratan

Nota Penyandaran ini:

ATNUR L. SMMUDRA

Nakhoda



## CREW LIST SPOB. WAVIN 01

NO.	NAMA	JABATAN	IJAZAH
1	ATNUR LIANANTA SAMUDRA	NAKHODA	ANTII
2	ARI PRATAMA PUTRA	KKM	ATT III
3	SOPYAN	MUALIM 1	ANT IV
4	MUH. RIDWAN	MASINIS 2	ATT III
5	ALFIAN	JURU MUDI	ABLE DECK
6	RESKY RAMADHAN	JURU MUDI	RATING DECK
7	LILIAN FERNANDO	JURU MUDI	ABLE DECK
8	MATIUS ARDI	JURU MINYAK	ABLE MESIN
9	RESI NORIS	JURU MINYAK	ABLE MESIN

